

**RELEVANSI PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT**

*(Relevance of The Postponement of General Elections in 2024  
in the Perspective of Emergency State Law)*

Denis Kurniawan

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [deniskurniawan99@gmail.com](mailto:deniskurniawan99@gmail.com)

Diserahkan: 11-01-2023; Diterima: 28-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.97-110>

**ABSTRACT**

*Discourse on postponing the elections in 2024 was circulated amid the ongoing Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, which conceptually could be classified as a civil emergency in Indonesia. The discourse was brought up by a certain group of political elites and received various responses in the community, from those who approved it to rejected the idea. This paper describes the implementation of the 2024 election in the context of emergency constitutional law, as a branch of scientific study of constitutional law which discusses the state when it is faced with abnormal conditions, aka emergencies due to dangers that threaten the continuity of the nation and state. This paper uses normative legal research conducted using a statutory and conceptual approach which will later assess whether the postponement of the election can be justified from the point of view of emergency constitutional law, and by looking at the implications of the current danger of Covid-19 supported by policies that there is from the government, as well as the election management body itself, namely the General Elections Commission.*

**Keywords:** Implementation; General Elections; State of Emergency

**ABSTRAK**

Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang, sempat beredar di tengah keberlangsungan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang secara konsepsi dapat diklasifikasikan sebagai darurat sipil di Indonesia. Wacana tersebut dilontarkan oleh sekelompok elit politik tertentu dan mendapatkan respon yang beragam di tengah masyarakat, dari yang menyetujuinya hingga menolak gagasan tersebut. Tulisan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilu 2024 dalam konteks hukum tata negara darurat, sebagai cabang kajian keilmuan dari hukum tata negara yang membahas negara ketika dihadapkan dengan kondisi yang tidak normal alias darurat dikarenakan adanya bahaya yang mengancam jalannya keberlangsungan bangsa dan negara. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang nantinya akan menilai apakah penundaan pemilu tersebut dapat dibenarkan dalam sudut pandang hukum tata negara darurat, serta dengan melihat implikasi dari bahaya Covid-19 saat ini dengan didukung dengan kebijakan yang ada dari pemerintah, serta lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri yakni Komisi Pemilihan Umum.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan; Pemilihan Umum; Hukum Tata Negara Darurat

**1. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum atau pemilu sebagai perwujudan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia, tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat luas dikarenakan pemilu erat kaitannya dengan sosok pemimpin yang membawa bangsa ke arah kemajuan. Para pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih nantinya diharapkan

benar-benar mereka yang layak dan juga sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, serta dapat mewakili aspirasi masyarakat dengan baik. Pemilu di Indonesia seharusnya kembali diadakan di tahun 2024 mengingat terakhir, dilaksanakan di Indonesia pada 17 April tahun 2019 dengan berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo sebagai presiden dan juga Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, serta juga perebutan kursi di legislatif kembali dimenangkan PDIP dengan persentase suara 19,33%.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pemilu 2024 ini akan menjadi menarik dikarenakan pada pemilu periode ini akan melahirkan tokoh baru dalam pemilihan presiden selanjutnya, dikarenakan pada kontestasi periode ini tidak ada pasangan yang berasal dari calon *incumbent* atau penguasa. Presiden Joko Widodo sudah memberlangsungkan pemerintahan untuk yang kedua kalinya, sehingga dalam hal ini tentu sangat dinantikan mengenai keberlangsungannya melihat beberapa partai politik sudah melakukan manuver seperti halnya membuat koalisi bersama dengan beberapa partai, serta juga sudah ada yang terang-terangan akan maju ataupun mendeklarasikan menjadi calon dalam kontestasi pemilu selanjutnya.

Ajang pemilu di tahun 2024 ini juga bisa menjadi berbeda dikarenakan pada saat ini, Indonesia sedang berada di fase pemulihan setelah melewati pandemi covid-19 yang sudah menjadi endemi, sebagaimana disampaikan Airlangga Hartanto selaku Menko Perekonomian dan juga sekaligus sebagai Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, yang menyampaikan bahwa terhitung pada tanggal 21 Desember 2022, Indonesia sudah berada di level 1 selama hampir satu tahun, sehingga berdasarkan klasifikasi dari WHO, Indonesia dapat dikatakan sebagai endemi.<sup>2</sup> Status endemi ini terjadi dikarenakan adanya penanganan dengan giat untuk melakukan vaksinasi massal secara menyeluruh kepada masyarakat, melakukan kontrol protokol kesehatan, membatasi mobilisasi serta menambah berbagai macam informasi mengenai perkembangan covid-19.<sup>3</sup>

*International Institute for Democracy and Electoral Assistance* alias *IDEA* mengemukakan bahwa 61% negara dalam penanganan covid-19 menyinggung proses jalannya demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Hal ini sangat mengkhawatirkan jika pada akhirnya pembatasan mengenai hak memilih dan dipilih sebagai hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi juga mengalami pembatasan oleh negara dengan dalih kemaslahatan atau upaya menyelamatkan negara yang disebabkan oleh adanya pandemi ini. Tentu hal ini masih menjadi perdebatan di tengah publik mengenai isu pelaksanaannya bahkan terdapat wacana oleh elit politik untuk ditundanya pemilu 2024, tentu ini membuat gaduh masyarakat luas dan juga terdapat asumsi liar di tengah masyarakat seperti halnya parlemen sedang mengupayakan untuk menyegerakan agar di amandemennanya kembali konstitusi hingga pada akhirnya isu mengenai tiga periode untuk jabatan presiden kembali mencuat ke permukaan ditengah isu pandemi sedang berlangsung.

*Statement* mengenai penundaan pemilu, justru pertama kali disuarakan oleh berbagai menteri di kabinet Presiden Jokowi, seperti halnya Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia yang pertama kali mengusulkan agar ditundanya pemilu 2024. Bahlil beranggapan bahwa pemulihan ekonomi nasional sedang diupayakan sehingga untuk diselenggarakannya pemilu dalam waktu dekat masih dianggap belum memadai, begitupun halnya yang disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, beliau dengan klaimnya beranggapan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya agar ditundanya pemilu 2024 ini.<sup>5</sup> Wacana mengenai penundaan pemilu juga diumumkan oleh berbagai ketua partai politik seperti halnya Airlangga Hartanto, Zulkifli Hasan, dan bahkan Muhaimin Iskandar yang selaku Ketua

- 1 Komisi Pemilihan Umum, "Hasil Hitung Suara Legislatif DPR RI 2019 Tingkat Nasional," Komisi Pemilihan Umum, 2019, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dpri/hitung-suara/>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.
- 2 Yefta Christopherus Asia Sanjaya, "Indonesia Disebut Sudah Endemi Covid-19, Ini Bedanya dengan Pandemi," Kompas, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/23/110913365/indonesia-disebut-sudah-endemi-covid-19-ini-bedanya-dengan-pandemi?page=all>, diakses pada 27 Maret 2023 Pukul 15.02 WIB.
- 3 Widya Istanto Nurcahyo, "Pandemi ke Endemi Covid-19," Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1112/pandemi-ke-endemi-covid-19](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1112/pandemi-ke-endemi-covid-19), diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.
- 4 Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid 19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 329.
- 5 Fitria Chusna Farisa, "Gaduh Isu Penundaan Pemilu, di Kabinet Jokowi, dan Anomali "Tak ada Visi Menteri," Nasional Kompas, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/17292931/gaduh-isu-penundaan-pemilu-di-kabinet-jokowi-dan-anomali-tak-ada-visi?page=all>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Umum PKB dan juga Wakil Ketua DPR RI juga melontarkan mengenai penundaan pemilu hingga maksimal 2 (dua) tahun kedepan, beliau pun mengungkapkan bahwa idenya tersebut atas dasar klaim big data pembicaraan dari seratus juta akun di medsos dengan presentasi 60% setuju untuk ditundanya pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.<sup>6</sup>

Tidak ingin terlalu larut terhadap wacana penundaan pemilu, Presiden Jokowi pun menyampaikan sikap kepada publik bahwa pemilu dan pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024. Termasuk sudah ditetapkan mengenai tahapan dan juga mengenai jadwal pelaksanaannya,<sup>7</sup> hingga pada akhirnya KPU mengambil sikap berdasarkan Keputusan KPU No. 21 tahun 2022 Pemilu ditetapkan pada hari Rabu 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, dan apakah ini menjadi legitimasi yang kuat mengenai keberlangsungan pemilu pada tahun 2024.

Lalu apakah dengan adanya Keputusan KPU ini sudah memberikan jaminan akan terlaksananya pemilu pada tahun 2024 mendatang, atau justru penundaan pemilu tetap dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Menarik untuk ditelaah saat ini adalah masih relevan atau tidaknya mengenai penundaan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang, mengingat sudah tidak adanya unsur bahaya dari covid-19 yang sempat menjadi pandemi di berbagai belahan dunia yang mampu menelan banyak korban jiwa, serta membuat beberapa negara mengalami krisis ekonomi hingga terjadinya inflasi. Hukum tata negara darurat sebagai kajian ilmu yang membahas negara dalam keadaan bahaya, baik itu penyelenggara maupun juga rezim hukum yang diberlakukan terdapat unsur-unsur pengecualian untuk mengatasi bahaya yang ada demi menyelamatkan negara dengan cara yang luar biasa, sehingga relevansi mengenai penundaan pemilu 2024 akan dijawab nantinya dengan kacamata hukum tata negara darurat. Berdasarkan latar belakang yang ada maka isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 dapat dibenarkan dalam konteks Hukum Tata Negara Darurat? dan Apakah Pembahasan mengenai Penundaan Pemilu 2024 masih relevan dalam Kacamata Hukum Tata Negara Darurat?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan mendatang dalam perspektif hukum tata negara darurat. Penelitian Hukum Normatif dipahami oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai suatu proses hukum, ataupun juga mengenai doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang ada.<sup>8</sup> Dikatakan penelitian *doctrinal* karena penelitian dilakukan terbatas kepada peraturan hukum yang ada serta bahan hukum, serta dikenal dengan penelitian dokumen disebabkan lebih sering menggunakan data yang sifatnya sekunder.<sup>9</sup> Penelitian ini terfokus dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual alias *coceptual approach* dengan memahami dari pandangan yang berkembang dari pengertian hukum tata negara darurat, serta keberlangsungan pemilihan umum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari Bahan Primer yakni sebagai bahan berupa produk hukum yang mengikat,<sup>10</sup> dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga peraturan lainnya. Bahan Sekunder yakni; memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer,<sup>11</sup> seperti halnya yang penulis gunakan pada penelitian ini diantaranya pendapat sarjana hukum yang tertuang dalam buku atau jurnal mengenai Pemilihan umum, dan hukum tata negara darurat. Bahan Non Hukum / tersier yakni; berupa bahan yang menjadi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

6 Tim CNN Indonesia, "Cak Imin Soal Tunda Pemilu: Saya Hanya Usul, Penentu di Presiden," CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301142545-32-765389/cak-imin-soal-tunda-pemilu-2024-saya-hanya-usul-penentu-di-presiden>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

7 Tim Detik.com, "Pernyataan Lengkap Jokowi Tegaskan Pemilu 2024 tidak Ditunda," Detik, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6026058/pernyataan-lengkap-jokowi-tegaskan-pemilu-2024-tidak-ditunda>, diakses pada 27 Maret 2023 Pukul 15.02 WIB.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2009), 35.

9 Muhaemin, *metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.

10 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 52.

11 Ibid.

sekunder,<sup>12</sup> yang digunakan nantinya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian terkait dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian terkait.<sup>13</sup>

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pemilihan Umum sebagai Upaya Demokratisasi Sekaligus Keharusan dalam Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>14</sup> demikianlah yang diatur dalam konstitusi kita yang menyatakan bahwa Indonesia memilih sistem sebagai negara hukum, Negara hukum adalah suatu negara yang berdiri atas hukum yang menjamin suatu keadilan kepada warga negaranya. Dan lahirnya sebuah konsep mengenai negara hukum adalah ketika negara-negara yang berkembang saat itu menggunakan sistem absolut atau kekuasaan yang menjadikan pemimpin negara atau raja sebagai pemimpin yang berwenang atas tindakan yang diktaktor dan titah raja sebagai undang-undang yang harus ditegakkan.<sup>15</sup>

Lahirnya negara hukum sebagai *antithesis* terhadap negara kekuasaan, yang nantinya memunculkan istilah supremasi hukum, dalam supremasi hukum, hukum menjadi panglima dalam suatu negara, bukan berdasarkan kekuasaan atas kehendak raja ataupun pemerintah. Negara hukum memberikan batasan terhadap berbagai macam cabang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif maupun yudikatif baik dalam hal wewenang maupun juga mengenai periodisasi masa jabatan, begitupun dengan berjalannya roda penyelenggaraan negara juga harus diatur oleh hukum, dan diharapkan dari hal inilah yang nantinya mampu terciptanya suatu keadilan ditengah masyarakat, karena masyarakat akan mendapatkan jaminan oleh negara mengenai hak-haknya yang diatur dalam hukum.

Negara hukum dewasa ini juga menganut unsur-unsur yang demokratis sebab mengacu pendapatnya Jimly Ashiddiqie bahwa demokrasi dan nomokrasi atau negara hukum adalah satu kesatuan yang terpisahkan sebab negara hukum mengharuskan pelaksanaan yang demokratis, begitupun halnya dalam negara yang menjalankan sistem demokrasi harus bersandar pada norma hukum.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaan negara hukum yang demokratis tentu terdapat penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dan juga sebagai kebutuhan secara periodik untuk menjalankan penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya baik itu di parlemen maupun juga di pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan yang menjadi tolak ukur negara demokratis dalam praktik kenegaraan dunia. Ketika negara tersebut menerapkan sistem akuntabilitas, rakyat dalam memberikan legitimasi untuk mewakilinya di pemerintahan maupun juga parlemen maka pejabat tersebut harus bertanggungjawab kepada rakyat selaku pemberi mandat. Adanya adanya masa periodisasi dalam konstitusi agar tidak adanya kekuasaan yang dijalankan secara terus menerus, hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berkapasitas dan mumpuni untuk memimpin negara. Dewasa ini negara mengharuskan adanya keberlangsungan pemilu yang berjalan secara demokratis sebagai jaminan negara atas kebebasan warga negara dalam hal hak memilih dan dipilih, sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan universal seperti hak untuk hidup kemudian kebebasan berserikat, pers, serta kebebasan menyatakan pendapat.<sup>17</sup>

Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan secara tetap yang dilaksanakan lima tahun sekali, hal ini dilakukan agar terciptanya kondisi yang harmonis serta sebagai bentuk implementasi proses demokratisasi di tengah masyarakat. Sistem demokrasi dewasa ini melegitimasi kekuasaan pemerintah yang ditentukan berdasarkan kehendak rakyat merupakan hal yang penting dengan mengacu kepada landasan hukum serta

---

12 Ibid.

13 Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1, (2014): 30-31.

14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945), art. 1 ayat (3).

15 Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kakuba, 2013), 1-2.

16 Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* 16, no.3 (2009): 388.

17 Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu 2009: Upaya Penguatan Demokrasi Substansial*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008), 38-39.

konstitusi, dan pemerintahan dewasa ini dapat dianggap pemerintahan yang demokratis apabila mendapatkan legitimasi rakyat melalui pemilihan umum.<sup>18</sup>

Samuel P. Huntington sebagaimana yang dikutip oleh Galuh Kartiko berpandangan bahwa masa transisi negara dari fase otoritarian menuju kearah yang dianggap demokratis seharusnya akan mengalami titik akhir setelah adanya dua kali pemilu berkala yang dilakukan secara demokratis, dimana pemilu-pemilu itu yang nantinya menghantarkan kepada suatu rezim demokratis, yang berjalan atas dasar konstitusi yang berpaham akan nilai demokratis itu sendiri.<sup>19</sup> Indonesia sendiri sudah melewati 12 kali masa pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat sejak tahun 1955, sedangkan pemilihan presiden di Indonesia memiliki berbagai macam pemilihan, dimulai dari pemilihan yang dipilih melalui sidang musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian dipilih melalui sidang umum MPR hingga awal reformasi, dan untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004 hingga saat ini.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, kemudian juga anggota DPR, DPRD, dan DPD.<sup>20</sup> Tentu dalam praktik diberbagai negara berbeda-beda terkait penyelenggaraan dan juga masa periodenya pemilu itu diadakan, seperti halnya di Amerika serikat pemilu diselenggarakan 2 tahun sekali oleh *Federal Election Commision*, namun pilpres tetap dilakukan 4 tahun sekali, kemudian di Argentina pemilu diselenggarakan oleh *Camara Nacional Electoral* untuk memilih DPR dan senat dua tahun sekali untuk masa jabatan empat tahun, sedangkan di Negara Bolivia pemilu di selenggarakan oleh *Tribunal Supremo Electoral* (Pengadilan Agung Pemilu) dan anggotanya berstatus pegawai negeri.<sup>21</sup> Sementara itu di konstitusi kita mengatur bahwasanya pemilu dilaksanakan untuk lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, atau KPU, dan diawasi oleh Bawaslu dan juga terdapat DKPP sebagai peradilan etik yang mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu.

Sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilihan umum memiliki beberapa asas-asas untuk dijadikan pedoman agar dapat terlaksana dengan baik, asas-asas tersebut adalah :<sup>22</sup>

1. Asas langsung

Asas ini menjelaskan bahwa pemilih memiliki kewenangan untuk memberikan hak memilihnya sendiri tanpa perantara orang lain yang mewakilinya, kecuali telah dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan.<sup>23</sup>

2. Asas umum

Asas umum ini sebagai bentuk persamaan warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memilih ataupun dipilih tanpa terkecuali agama, suku, rasa atau golongannya apa, selama dia Warga Negara Indonesia dan memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang maka ia berhak menggunakan hak pilih atau dipilihnya,<sup>24</sup> dengan syarat-syarat yang umum tentunya seperti minimal umur atau kedewasaan seseorang serta diikuti dengan berkelakuan baik dan sehat secara jasmani dan rohani.<sup>25</sup>

3. Asas bebas

Negara menjamin kebebasan dalam penggunaan hak memilih ataupun dipilih tanpa adanya suatu paksaan oleh pihak siapapun, dan negara menjamin kebebasan untuk memilih siapapun pasangan calon yang dirasa

---

18 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 171

19 Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no.1, (2009): 46.

20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945), art. 22E ayat (2), dan (3).

21 Muhammad Saihu dkk, *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semi Presidensial dan Parlementer*, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2015), 80-96.

22 Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung, Fokus Media, 2018), 137-138.

23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum & Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (2017), art. 198.

24 Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung, Fokus Media, 2018), 137.

25 Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no.1, (2009): 19.

mewakili apa yang menjadi aspirasinya.

4. Asas rahasia

Asas ini memberikan penjelasan bahwa apa yang menjadi suara pilihan kita dalam pemilihan umum, dijamin kerahasiaannya oleh negara tanpa harus takut dibocorkan atau diketahui oleh siapapun.

5. Asas jujur

Asas jujur ini sebagai bentuk keberlangsungan pemilu dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan perilaku etika dan moralitas bangsa.

6. Asas adil

Sebagai tujuan dari keberlakuannya negara hukum asas adil ini diberlakukan sebagai jaminan penyamarataan mengenai hak dalam memilih dan dipilih.

Poin penting diselenggarakannya pemilu di Indonesia ialah sebagai bentuk dari rotasi atau peralihan dari pergantian pemerintahan yang dilakukan secara tertib dan juga damai, artinya diharapkan pemilu ini mampu meminimalisir dari kericuhan yang ada mengenai sikap fanatisme pendukung dari masing-masing calon, kemudian pemilu juga sebagai bentuk upaya berjalannya kedaulatan rakyat dan juga sebagai bentuk perwujudan dari hak asasi dari warga negara.<sup>26</sup> Jalannya pemilu secara damai dapat dilakukan dengan mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam mengkampanyekan serta memberikan edukasi pemilu, baik dengan melibatkan elit politik, pemuka agama, maupun juga tokoh masyarakat setempat.

Jimly Asshiddiqie juga menambahkan bahwasanya Penyelenggaraan Pemilu juga sebagai bentuk pemilihan wakil rakyat yang mampu mewakili kepentingannya di lembaga perwakilan,<sup>27</sup> hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari konsepsi mengenai demokrasi perwakilan yang dituangkan dalam sila keempat Pancasila. Demokrasi perwakilan yang berideologikan Pancasila diharapkan mampu menciptakan siklus politik yang kondusif serta bermartabat, dan diharapkan masyarakat juga mampu berperan aktif untuk menyampaikan aspirasinya kepada mereka yang mewakilinya agar terciptanya pemerintahan yang *good governance*.

Sehingga urgensi mengenai di laksanakannya pemilu yang dilaksanakan secara rutin dalam ajang lima tahunan, dalam negara hukum menjadi sangat penting ketika pada akhirnya ini menjadi hajat bersama untuk menghasilkan pemimpin yang peka terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia, serta sesuai dengan kriteria yang ada, dan memiliki program kerja yang mampu untuk menjawab permasalahan bangsa. Pelaksanaan pemilu juga menjadi momen penilaian sejauh mana demokratisasi telah berjalan dengan baik dalam negara tersebut, seperti halnya partisipasi publik dalam memilih, serta kedewasaan para pemilih dalam memilih calon tersebut apakah sesuai dengan hati nuraninya karena telah mengenal dengan baik mengenai *track record* dan program kerja calon, atau masih terbelenggu dengan *money politic* atau sekedar menjadi pemilih yang hanya ikut-ikutan belaka.

Terdapat beberapa macam alasan mengenai partisipasi politik dalam memilih seseorang diantaranya mengenai penerimaan stimulus politik, stimulus politik seseorang ini dapat diraih melalui keaktifannya menggali informasi seperti halnya dalam media massa maupun secara langsung keterlibatan melalui kegiatan politik. Kemudian partisipasi dapat ditentukan mengenai karakteristik sosial seseorang, seperti halnya kondisi ekonomi, usia, jenis kelamin, suku, maupun faktor agama sangat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Lalu mengenai sistem politik maupun juga sistem partai yang dalam hal ini sistem demokrasi sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat terkait kepemiluan, dan perbedaan regional juga menentukan mengenai partisipasi politik seseorang dalam memilih.<sup>28</sup> Partisipasi politik oleh warga negara dalam memilih dapat ditingkatkan dalam hal pengawasan pemilu yang dilakukan oleh publik yang dapat dikampanyekan melalui pendidikan kepada masyarakat luas, yang didukung dengan bantuan tokoh masyarakat dalam hal

26 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN-FHUI, 1998), 330.

27 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 176.

28 Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2018): 60-61.

menyosialisasikan serta mengajak langsung kepada masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi dalam hal pemilihan.<sup>29</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang diharapkan terlaksana pada tahun 2024, secara yuridis masih bersandar kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, undang-undang *a quo* lahir atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, mengakibatkan pemilu diadakan secara serentak yang secara periodik 5 tahun, dengan demikian, pemilu selanjutnya akan berlangsung pada tahun 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Pertimbangan Hakim MK terhadap Putusan *a quo* adalah relasi antara sistem pemilihan dan pilihan terhadap sistem presidensial, hal ini terjadi sebab penyelenggaraan pilpres pasca pemilihan legislatif tidak menguatkan sistem presidensial, sehingga tidak sesuai dengan jiwa konstitusi itu sendiri, kemudian terkait dengan *original intent*, serta mengenai sisi efektivitas dan efisiensi mengenai penyelenggaraan pemilu.<sup>30</sup>

Putusan MK *a quo* terhadap diadakannya pemilu secara serentak, secara tidak langsung memberikan sisi manfaat seperti efisiensi terhadap waktu serta biaya pelaksanaannya, dan diadakannya pemilu secara serentak ini diperkirakan menghemat sekitar 35% anggaran, serta mempersempit ruang politik transaksional, sebab pemilu tidak hanya dijadikan sebagai transaksi bagi mereka yang memiliki uang yang melimpah serta ambisi untuk mereka untuk suatu jabatan tertentu. sehingga diharapkan menjadi ajang untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta sesuai dengan kehendak rakyat.<sup>31</sup> Penyelenggaraan Pemilu 2024 ini menjadi perbincangan problematik di tengah masyarakat ketika tempo lalu sekelompok elit politik tertentu menginginkan untuk ditundanya pemilu pada tahun 2024 yang disebabkan kondisi Indonesia baru pulih dari pandemi covid-19 yang berubah menjadi endemi, sehingga pemulihan ekonomi pasca covid-19 dianggap masih belum tuntas, dan anggaran yang ada diharapkan dapat dialokasikan untuk hal yang lebih maslahat dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

### 3.2 Teori dan Konsep mengenai Hukum Tata Negara Darurat

Secara definisi gramatikal kata darurat sebagai kata yang diserap dari Bahasa Arab yang mengacu pada kata *al-dlarurat* sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dihindarkan.<sup>32</sup> Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata darurat itu sendiri sebagai suatu kondisi yang sulit yang mengarah kepada keadaan bahaya yang mengancam serta kehadirannya itu sendiri tidak dapat diprediksi sehingga diperlukan adanya penanggulangan yang segera untuk mencegah keberadaannya.<sup>33</sup>

Keadaan bahaya secara teoritik dimaknai sebagai suatu kondisi yang dapat mengancam stabilitas negara mencakup koherensi sosial, ekonomi, pertahanan dan juga sektor keamanan. Keadaan bahaya inilah yang nantinya sebagai faktor penentu untuk memberlakukan hukum tata negara darurat di suatu negara. Secara teoritis juga dalam keadaan negara darurat terdapat 2 (dua) pilihan yakni; suatu kecenderungan yang selaras dengan pendekatan negara hukum yang diartikan bahwa dalam keadaan sebahaya apapun harus tunduk dan patuh terhadap aturan konstitusi dan juga hukum yang ada, ataupun juga terdapat pemahaman yang berbeda bahwa dalam kondisi darurat sebagai *extra judicial* yang merupakan pendekatan dari kedaulatan negara, yang dalam hal ini negara dapat bertindak secara luar biasa dari ketentuan hukum yang ada untuk menyelamatkan negara.<sup>34</sup>

---

29 Joko Riskiyono, "Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019," *Jurnal Politica* 10, no. 2 (2019): 162.

30 Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 7-8.

31 Ashari, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak," *Jurnal IUS* IV, no. 1 (2016): 103-104.

32 Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan Ham", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 331.

33 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 319.

34 Agus Adhari, "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Dialogia Luridica* 11, no. 1 (2019): 47-50.

Hukum Tata Negara Darurat, secara sederhana diartikan sebagai ilmu kajian dari Ilmu Hukum Tata Negara yang mengatur keberlangsungan negara dalam kondisi bahaya atau tidak normal karena adanya sifat yang luar biasa. Herman Sihombing selaku pakar hukum tata negara darurat generasi awal mendefinisikan HTN Darurat sebagai suatu tindakan dan juga wewenang yang dilakukan negara secara luar biasa dikarenakan tidak seperti biasa pada umumnya dalam keadaan normal dalam waktu yang singkat, dan diharapkan dari upaya ini mampu menghapus status darurat yang mengancam dalam kehidupan seperti semula dengan melalui mekanisme yuridis.<sup>35</sup>

Banyak istilah yang digunakan yang mengarah kepada pendefinisian dari hukum tata negara darurat yang dipraktikkan di berbagai belahan dunia diantaranya; *state of emergency* yang digunakan India, Pakistan, Irlandia, dan Afrika Selatan. Kemudian istilah *State of civil emergency* yang digunakan pada negara belanda, *stat of siege (etat d' siege)* yang digunakan pada negara Belgia, Prancis, Brazil, dan Argentina. Dan juga terdapat istilah *state of public danger* yang diatur dalam Konstitusi Italia.<sup>36</sup>

Herman Sihombing mengklasifikasikan mengenai unsur-unsur dari hukum tata negara darurat yakni:<sup>37</sup>

1. Adanya kondisi bahwa negara dalam keadaan bahaya, dan mengharuskan ditanggulangi dengan tindakan yang luar biasa.
2. Tindakan pemerintah atau penyelenggaraan negara yang sifatnya umum tidak cukup untuk menghadapi kondisi yang luar biasa.
3. Melalui kewenangan yang luar biasa yang secara diskresi diberikan kepada pemerintah digunakan untuk menyelesaikan keadaan bahaya menjadi keadaan normal seperti seperti semula.
4. Konsep mengenai kewenangan luar biasa dan hukum tata negara darurat hanya bersifat sementara alias tidak permanen, sehingga ketika keadaan negara kembali dalam kondisi stabil dan tidak membahayakan, maka tidak diberlakukan mengenai kewenangan luar biasa tersebut.

Vernon Bogdanor sebagaimana dikutip Janpatar Simamora menjabarkan terkait 3 (tiga) kondisi klasifikasi negara darurat, yakni; darurat internal, darurat sipil, dan darurat perang.<sup>38</sup> Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, ketentuan mengenai kondisi darurat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yakni darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.<sup>39</sup> Darurat Sipil, kondisi ini diartikan sebagai kondisi darurat tingkat pertama, yang tidak melibatkan peran aparat pertahanan negara dalam menertibkan masyarakat secara represif dalam menghadapi bahaya. Darurat Militer, sebagai fase kedua dari kondisi darurat negara, dalam kondisi ini terjadinya gangguan keamanan yang disebabkan oleh internal seperti halnya terdapat kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Darurat Perang, kondisi ini disebabkan karena terjadinya perang dengan negara lain, ataupun adanya gangguan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing.

Jimly Asshiddiqie menafsirkan darurat sipil sebagai suatu kondisi darurat dalam tingkatan paling rendah dalam klasifikasi kondisi darurat dikarenakan memiliki ancaman bahaya yang relatif sedikit dibanding darurat militer maupun darurat perang.<sup>40</sup> Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang berawal di Republik Rakyat Tiongkok pada Desember akhir 2019 yang oleh WHO ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan global dikarenakan berdampak kepada seluruh masyarakat dunia.<sup>41</sup> Covid-19 ketika berstatus pandemi dan masih menjadi darurat kesehatan, tentu dapat dikategorikan sebagai bahaya atau darurat sipil yang disebabkan karena adanya penyakit atau bencana non alam, dan tidak cocok jika dikategorikan sebagai darurat militer maupun perang, karena tidak terdapat konflik angkat senjata dan melibatkan angkatan bersenjata.

35 Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 1.

36 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 7-8.

37 Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 1.

38 Janpatar Simamora, *Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa"* dalam Penerbitan PERPPU," *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1, (2010): 59.

39 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 tentang pencabutan undang-undang No. 74 tahun 1957 & Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya (1959).

40 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 306-307.

41 Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2, (2020): 705-706.



### 3.3 Relevansi Penundaan Pemilu Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Di dalam negara hukum, tentu hukum menjadi suatu pijakan dalam menyelenggarakan suatu negara, namun menjadi problematika saat ini adalah ketika pada akhirnya hukum hanya diproyeksikan untuk menjalankan negara dalam keadaan normal, lalu bagaimana ketika pada akhirnya kita dihadapkan pada situasi tidak normal dan hukum yang ada dianggap tidak mampu berjalan secara efektif sebagaimana mestinya, maka pemerintah dapat bertindak secara pengecualian berdasarkan rezim hukum darurat. Darurat sipil yang terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19 saat itu masih memiliki bahaya yang luar biasa, dan melahirkan pembicaraan di tengah masyarakat mengenai keabsahan atas penundaan pemilihan umum pada tahun 2024.

Penundaan pemilu seperti hal yang sempat diwacanakan oleh berbagai kalangan aktor politik yang beralasan dengan adanya faktor pandemi yang masih belum usai tentu menjadi problematika ditengah masyarakat, sebab Pemilu sebagai ajang pemenuhan atas kedaulatan rakyat yang diatur secara konstitusi sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Penundaan pemilu ketika diterapkan dalam kondisi yang normal, maka akan berakibat inkonstitusional karena konstitusi sudah menetapkan agar negara melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali untuk pemilihan presiden dan juga legislatif, namun jika diterapkan dalam kondisi *staatsnoodrecht* maka penundaan pemilu mungkin saja dapat dibenarkan dalam catatan bahaya tersebut masih dapat dirasakan oleh publik.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan sebagai bentuk perwujudan pemilu yang aspiratif dan juga demokratis, sebab dilakukan secara rutin diselenggarakan setiap lima tahun sekali,<sup>42</sup> sehingga alasan untuk melakukan penundaan pemilu, pasca melewati pandemi covid-19 merupakan alasan yang tidak bertanggungjawab, sebab tidak adanya dampak yang membahayakan lagi. Sebagaimana dikatakan Herman Sihombing diatas bahwa darurat itu sifatnya sementara, ketika negara dalam kondisi yang kembali normal atas adanya situasi yang semula tidak normal, maka alasan untuk tidak menyelenggarakan pemilu tidak dapat dibenarkan, karena akan bertentangan dengan konstitusi.

Presiden dalam kapasitasnya sebagai *the sovereign power* ketika negara dihadapkan dalam situasi darurat yang membahayakan, memiliki suatu kewenangan untuk mengambil alih seluruh elemen fungsi negara, hal ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan negara, termasuk di dalamnya melakukan pembatasan atas apa yang menjadi hak-hak atas warga negaranya serta menggerakkan alat-alat negara yang bersifat agresif, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya objektif.<sup>43</sup> Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dibatasi oleh negara dalam kondisi darurat yang mengancam dan memaksa sekalipun seperti halnya hak asasi yang termasuk dalam kategori *non derogable*.

Ada beberapa cara sekiranya dapat ditelaah lebih lanjut untuk bisa menilai dapat dilakukan penundaan pemilu seperti melalui perppu, dekrit presiden, ataupun juga amandemen konstitusi. Penggunaan perppu sebagai langkah untuk melakukan upaya penundaan pemilu hemat penulis tidak dapat dilakukan, walaupun Perppu itu sendiri merupakan sebagai bentuk adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa dan kehadirannya sebagaimana yang dimaksud oleh Ni'matul Huda harus terdapat unsur krisis dan mendesak atau *emergency*, dan apabila tidak diatur dengan segera maka akan berdampak kearah yang lebih negatif mengenai jalanya pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.<sup>44</sup> Kenapa Perppu tidak dapat menjangkau dalam konteks penundaan pemilu, karena proklamir akan suatu penundaan pemilu adalah sebuah bentuk perbuatan yang inkonstitusional dan diluar dari batas kewenangan presiden, sehingga dalam hal ini presiden akan dicap telah melakukan *abuse of power* karena mencederai konstitusi serta telah bertindak sewenang-wenang, sehingga kewenangan presiden untuk membuat suatu Perppu tentang penundaan pemilu dirasa sangat tidak masuk akal.

Terkait dengan solusi penggunaan dekrit sebagai jalan inkonstitusional merupakan suatu langkah yang sangat beresiko dan membahayakan, karena akan membuat wajah pemerintahan Indonesia kearah

42 Rahmat Bijak Setiawan Sapii, Yoan Dwi Pratama, Axcel Deyong Appono, "Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontradiksi terhadap Supremasi konstitusi dan Demokrasi," *Jurnal APHTN-HAN*, (2022): 202.

43 Calvin Epafroditus Jacob, "Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex et Societatis VII*, no. 6 (2019): 63.

44 Ni'matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi 7*, no. 5 (2010): 75-76.

pemerintahan yang diktaktor seperti halnya pada masa demokrasi terpimpin saat rezim orde lama akhir. Dekrit itu sendiri digunakan sebagai *constitutional deadlock*, sebagaimana ditafsirkan Logeman yang dikutip oleh Ayon Diniyanto bahwa dekrit merupakan jalan akan revolusi hukum yang memiliki sifat *einmalig*, sehingga keberlakuannya hanya sekali dan tidak dapat dicabut, sehingga dekrit presiden akan memiliki konsekuensi untuk merubah tatanan sistem hukum secara kilat dan menyeluruh.<sup>45</sup> Penggunaan dekrit itu sendiri mengharuskan mendapatkan dukungan penuh semua masyarakat serta mencakup seluruh elemen politik, dalam sejarah ketatanegaraan kita, penggunaan dekrit ini pernah terjadi 2 kali yakni pada masa orde lama Presiden Soekarno dan juga awal reformasi yang dimaklumkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Keduanya memiliki dampak yang berbeda karena dekrit yang diproklamasikan oleh Soekarno memiliki dukungan yang kuat baik itu oleh masyarakat Indonesia dan juga kekuatan politik serta TNI, berbeda halnya dengan dekrit yang diproklamirkan pada era Abdurrahman Wahid dekrit ini tidak mendapatkan dukungan penuh oleh mayoritas masyarakat Indonesia serta jajaran elit politik beserta kekuatan militer, yang berakibat dekrit ini tidak memiliki legitimasi dan justru mengakibatkan dilengserkannya Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi jabatan nomor 1 di Indonesia melalui Sidang Istimewa MPR karena tidak bisa mempertahankan dekrit tersebut.

Satu-satunya solusi untuk melakukan penundaan pemilu secara legal dan absah tentu melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, namun secara praktiknya nanti sangat rentan terjadinya kepentingan politik antar individu ataupun kelompok tertentu yang tidak didasarkan atas kepentingan bersama. Hal ini akan berakibat kepada gejolak politik baru yang menyebabkan kepada ketidakpastian arah kebijakan nasional di masa transisi pemerintahan yang saat ini menjabat yang akan berakhir. Selain itu, penundaan Pemilu juga akan mengakibatkan tercederainya suatu kontrak ketatanegaraan antara warga negara dengan penyelenggara pemerintahan yang dipilih melalui kontestasi politik yang demokratis sehingga munculnya kekuasaan yang *abuse* menjadi kekhawatiran semua semua pihak.<sup>46</sup>

Begitupun halnya dalam teori hukum tata negara darurat bahwasanya keberlangsungan darurat itu sendiri sifatnya sementara, hal ini bertujuan untuk mengatasi keadaan krisis, serta bertujuan untuk mengembalikan kepada situasi normal seperti semula, sehingga harus ditangani dengan cepat dengan mempertahankan sifat yang mendasar dari hak asasi manusia.<sup>47</sup> Oleh sebab itu, keberlangsungan Pandemi covid-19 jika sudah tidak memiliki ancaman yang membahayakan seluruh aspek aktivitas warga negara, maka ketentuan yang sifatnya darurat atau luar biasa itu sudah tidak berlaku lagi atau tidak dapat diberlakukan secara luar biasa, termasuk dalam hal ini adalah melakukan penundaan pemilu.

Pemerintah dalam kebijakkannya tertanggal 30 Desember 2022, sebagaimana tercantum melalui Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022 mengambil suatu langkah untuk mencabut PPKM alias Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang semula diupayakan untuk meminimalisir hal yang buruk dari adanya Pandemi covid-19 yang terus melanda penjuru negeri. Kebijakan pencabutan ini dilakukan karena dianggap telah terkendalinya dampak pandemi tersebut dilihat dari sisi kasus perhari, angka positif dan yang dirawat di rumah sakit, serta orang yang meninggal di bawah angka standar dari WHO, hal ini disebabkan dengan telah meningkatnya imunitas penduduk yang telah terfasilitasi dengan adanya sarana vaksinasi yang baik.<sup>48</sup>

Instruksi Kemendagri tersebut juga telah membolehkan praktik untuk bekerja secara *Work From Office* bagi sektor non esensial dengan syarat pegawai telah melakukan vaksinasi dan juga diwajibkan untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan pengontrolan untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan tetap melakukan pola hidup sehat seperti memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun

---

45 Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 232.

46 Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rozin Falih Alify, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 109.

47 Oskar S. Matompo, "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat," *Jurnal Media Hukum* 21, No. 1 (2004): 62.

48 Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Umumkan Pencabutan Kebijakan PPKM*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-umumkan-pencabutan-kebijakan-ppkm/>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

atau *hand sanitizer*, sekaligus memperhatikan sirkulasi ventilasi udara, durasi, jarak dan interaksi sebagai bentuk pencegahan atas resiko dalam beraktifitas.<sup>49</sup> Adanya kebijakan tersebut menandakan Covid-19 sudah tidak lagi memiliki resiko bahaya yang mengancam, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda pemilu 2024, hal ini juga dilandasi dengan fakta bahwasanya kita telah melakukan 270 Pilkada serentak pada tahun 2020 yang saat itu pandemi covid-19 masih dapat dikatakan sedang parah-parahnya karena masih tingginya angka orang yang terkena positif virus serta banyaknya yang meninggal, namun pilkada berlangsung dan dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman dengan diberlakukannya prokes yang sangat ketat. Keinginan masyarakat berdasarkan data survey dari lembaga Y-Publica mengatakan setidaknya 80% warga negara tetap menginginkan diberlangsungkannya pemilu pada tahun 2024, begitupun halnya dengan data survey dari Saiful Mujani Research and Consulting bahwa 78,9 masyarakat tetap menginginkan pemilu pada tahun 2024 berlangsung.<sup>50</sup>

Secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Komisi Pemilihan Umum alias KPU selaku lembaga independen yang memiliki suatu kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai lembaga negara independen KPU memiliki wewenang untuk membuat suatu *regeling* atau peraturan dan *beschikking* atau keputusan dalam cakupan fase atau tahapan dari penyelenggaraan pemilu, yang dimulai dari periode sebelum pemungutan suara atau yang dikenal dengan istilah *pre-electoral period*, kemudian *electoral period* atau periode saat pemungutan suara berlangsung, dan pada masa *post-electoral period* atau setelah diadakannya pemungutan suara. Pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut harus sesuai secara yuridis dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. Keputusan penyelenggaraan pemilu tersebut termasuk dalam *administratieve beschikking* dan diidentifikasi sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu alias *eenzijdige publiekrechtelijke handeling*.<sup>51</sup>

Keputusan KPU No. 21 Tahun 2022, Pemilu periode selanjutnya memberikan kepastian yang berasal dari kesepakatan atas penyelenggara negara atau pemerintah serta yang berwenang dalam hal pelaksanaan pemilu dalam hal ini adalah KPU, bahwasanya tidak ada penundaan pemilu yang terjadi di tahun 2024 yang akan mendatang, sehingga hal ini diharapkan mampu menyelesaikan problematika dan kegaduhan ditengah masyarakat mengenai jalanya demokrasi di Indonesia. Sebagaimana konsep dari negara hukum itu sendiri harus bertujuan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum, sebab ketidakpastian akan hukum menimbulkan efek kekacauan serta menimbulkan masalah-masalah baru.<sup>52</sup>

Kepastian hukum juga sebagai bentuk pemahaman bahwa hukum harus dipatuhi sekaligus memuat prinsip-prinsip dasar hukum.<sup>53</sup> Hadirnya Keputusan KPU No. 21 tahun 2022 ini merupakan sebagai bentuk keharusan sebagaimana amanat dari undang-undang pemilu yang tercantum pada Pasal 167 ayat (2). Keputusan KPU *a quo* memberikan suatu pemahaman bahwa negara telah siap untuk menyukseskan pemilu 2024, dan yang dikhawatirkan dan menjadi alasan pihak tertentu untuk ditunda pemilu seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 tidak sepenuhnya benar, karena Kemenkeu sendiri telah menganggarkan dana sebesar 25,01 triliun dari APBN tahun anggaran 2022 dan 2023,<sup>54</sup> dan para partai peserta pemilu pun rasanya saat ini telah siap untuk menghadapi kontestasi pada tahun 2024 mendatang.

Tentu hal ini juga dapat dikatakan sebagai pembuktian bahwasanya negara masih memegang teguh prinsip negara hukum yang sejalan dengan berjalannya prinsip demokrasi yang baik di Indonesia, dengan mampu mengakomodir kepentingan bersama serta menghindari kepentingan kelompok atau elit politik tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk mencapai suatu tujuan individu atau kelompoknya. Pastinya kita akan menantikan pemilu selanjutnya dapat dijalankan secara demokratis, dan terhindar dari kecurangan-kecurangan

49 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2022, dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun (2022).

50 Yudi Widagdo Harimurti, "Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechtsidee* 17, no. 1 (2022): 19-21.

51 Novianto M. Hantoro, "Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014," *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2, (2014): 111.

52 Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), 110

53 Theo Huijabers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982), 162.

54 Antara, *Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024 ini rinciannya*, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1687456/sri-mulyani-siapkan-rp-2501-triliun-dari-apbn-untuk-pemilu-serentak-2024-ini-rinciannya>.

yang tidak sesuai dengan prinsip pemilu itu sendiri, yakni *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) dan *juerdil* (Jujur, adil), yang dilakukan secara maksimal oleh para penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta didukung dengan partisipasi masyarakat yang baik dan antusias.

Keberlangsungan pemilu 2024 ini juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, didukung dengan transparansi dari badan penyelenggara pemilu terkait pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, hingga sisi pemantauan. Pemilu nantinya juga diharapkan adanya perhatian secara khusus mengenai peningkatan penegakkan hukum pemilu itu sendiri terkait dengan kampanye hitam (*black campaign*) serta kampanye negatif (*negative campaign*), yang menjurus kepada perpecahan serta disintegrasi bangsa, tegas terhadap penindakan kode etik penyelenggara pemilu, dan persaingan tidak sehat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, sehingga pemilu bisa berjalan secara *fair* dan terhindar dari kecurangan-kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari tanggung jawab negara sebagai bentuk ajang dari kedaulatan rakyat yang dilakukan secara periodik selama lima tahun sekali, dan tentu sangat dinantikan keberlangsungannya, mengingat dari pemilu inilah yang nantinya rakyat memberikan legitimasi kepada kepala pemerintahan dan juga memberikan mandat kepada mereka yang mewakilinya di parlemen. Pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 dalam konteks hukum tata negara darurat harus tetap dilaksanakan dikarenakan sudah tidak adanya sisi bahaya yang mengancam dari pandemi covid-19 sebab sudah berubah status menjadi endemi, dan juga mengingat sudah terdapat suatu kepastian hukum dan kesiapan dari penyelenggara pemilu itu sendiri, yakni KPU berdasarkan Keputusannya Nomor 21 tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari pada tahun 2024.

Penundaan keberlangsungan Pemilu pada tahun 2024 sebagaimana sempat diwacanakan oleh sejumlah elit politik tidak dapat dibenarkan, dikarenakan sudah tiada bahaya yang mengancam dari adanya covid-19. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah melalui instruksi Mendagri No. 50 dan 51 tahun 2022 bahwasanya pemerintah mencabut kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, sehingga penundaan pemilu merupakan suatu bentuk penyelewengan atas berjalannya suatu negara yang tentu menciderai nilai demokrasi serta prinsip negara hukum, untuk itu pembicaraan mengenai penundaan pemilu sudah sangat tidak relevan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada kedua orang tua, dan adinda Annisa Kencana Ningrum yang selalu mendukung kegiatan peneliti. Setelah itu semua pihak yang membantu dan terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini baik langsung atau pun tidak, terkhusus kepada Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pesantren Luhur Ciganjur yang telah memberikan pemahaman serta progresivitas dalam khazanah intelektual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Huijabers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.
- Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI, 1998.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kakuba, 2013.

- Nurul Huda, Uu. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Pahlevi, Indra. *Sistem Pemilu 2009: Upaya Penguatan Demokrasi Substansial*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Saihu, Muhammad dkk. *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semi Presidensial dan Parlementer*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2015.
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Adhari, Agus. "Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Dialogia Luridica* 11, no. 1 (2019): 47-50.
- Ariviani, Rubian, Asy'ari Hasyim, dan Hardjanto Untung Sri. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 7-8.
- Ashari, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Secara Serentak." *Jurnal IUS* IV, no. 1 (2016): 103-104.
- Diniyanto, Ayon. "Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 232.
- Hantoro, Novianto M. "Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014." *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 111.
- Harimurti, Yudi Widagdo. "Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Rechtsldee* 17, no. 1 (2022): 19-21.
- Huda, Ni'matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): 75-76.
- Jacob, Calvin Epafroditus. "Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Lex et Societatis* VII, no. 6 (2019): 63.
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no.1 (2009): 46.
- Matompo, Oskar S. "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2004): 62.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16, no. 3, (2009): 388.
- Prasetyo, Rizki Bagus. "Pandemi Covid 19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2, (2021): 329.
- Putri, Ririn Noviyanti. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2, (2020): 705-706.
- Riskiyono, Joko. "Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019." *Jurnal Politika* 10, no. 2 (2019): 162.
- Sapri, Rahmat Bijak Setiawan, Yoan Dwi Pratama, dan Axcel Deyong Appono. "Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontradiksi terhadap Supremasi konstitusi dan Demokrasi." *Jurnal APHTN-HAN*, (2022): 202.
- Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 109.
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Thwal Kegentingan Yang Memaksa" dalam Penerbitan PERPPU." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 59.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 30-31.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2018): 60-61.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum & Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (2017).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (2017).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 tentang pencabutan undang-undang No. 74 tahun 1957 & Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya (1959).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 (2022).

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 (2022).

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 (2022).

Antara. “Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024 ini rinciannya.” Tempo, 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1687456/sri-mulyani-siapkan-rp-2501-triliun-dari-apbn-untuk-pemilu-serentak-2024-ini-rinciannya>. diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Fitria Chusna Farisa. “Gaduh Isu Penundaan Pemilu, di Kabinet Jokowi, dan Anomali Tak” ada Visi Menteri.” Nasional Kompas, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/17292931/gaduh-isu-penundaan-pemilu-di-kabinet-jokowi-dan-anomali-tak-ada-visi?page=all/>. diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Presiden Umumkan Pencabutan Kebijakan PPMK.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-umumkan-pencabutan-kebijakan-ppmk/>, diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Komisi Pemilihan Umum. “Hasil Hitung Suara Legislatif DPR RI 2019 Tingkat Nasional.” Komisi Pemilihan Umum, 2019. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/>. diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Tim CNN Indonesia. “Cak Imin Soal Tunda Pemilu: Saya Hanya Usul, Penentu di Presiden.” CNN Indonesia, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301142545-32-765389/cak-imin-soal-tunda-pemilu-2024-saya-hanya-usul-penentu-di-presiden>. diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Tim Detik.com. “Pernyataan Lengkap Jokowi Tegaskan Pemilu 2024 tidak Ditunda.” Detik, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6026058/pernyataan-lengkap-jokowi-tegaskan-pemilu-2024-tidak-ditunda>. diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Widya Istanto Nurcahyo. “Pandemi ke Endemi Covid-19.” Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1112/pandemi-ke-endemi-covid-19](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1112/pandemi-ke-endemi-covid-19). diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.

Yefta Christopherus Asia Sanjaya. “Indonesia Disebut Sudah Endemi Covid-19, Ini Bedanya dengan Pandemi.” Kompas.com, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/23/110913365/indonesia-disebut-sudah-endemi-covid-19-ini-bedanya-dengan-pandemi?page=all>. diakses pada 27 Maret 2023, Pukul 15.02 WIB.